

KEDUDUKAN PENYETARAAN UANG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN LUAR KOTA BAGI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2021

KPT SEKRETARIS KPU KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG No. 03/HK.03.2/Kpt/7314/Sek-Kab/I/2021,

3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG
KEDUDUKAN PENYETARAAN UANG PERJALANAN DINAS DALAM KOTA DAN LUAR KOTA BAGI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
ANGGARAN 2021

ABSTRAK :

- Bahwa dalam rangka untuk efektifnya ketentuan pelaksanaan perjalanan dinas dalam kota dan luar kota bagi Non Pegawai Negeri Sipil agar perjalanan dinas dalam kota dan luar kota dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Kedudukan Penyetaraan Uang Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota bagi Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 9 Tahun 2020; PMK No. 45/PMK.05/2007; PMK RI No. 113/PMK.05/2012; PMK No. 178/PMK.05/2018 PMK RI No. 119/PMK.02/2020; PKPU No. 14 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Kedudukan Penyetaraan Uang Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Luar Kota bagi Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021, Non Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana dimaksud adalah Tenaga Honorer dan Tenaga Sopir dibayarkan perjalanan dinas luar kota selama 2 (dua) hari dalam satu Surat Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN

- Keputusan Sekretaris Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 5 Januari 2021.

- Lampiran sebanyak 1 (satu) lembar.